

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015-2024

Breliancha Greessyan¹, Rosyani Muthya²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

breliancha21001@mail.unpad.ac.id, rosyani@unpad.ac.id

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2015-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, didukung teknik wawancara mendalam sebagai data pendukung. Populasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Klaten dengan jumlah sampel 10 tahun observasi yang meliputi LRA Kabupaten Klaten tahun 2015-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 13 dengan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Local Government Revenue is regional revenue obtained from regional taxes, regional levies, proceeds from the management of separated regional assets, and other legitimate local revenues in accordance with laws and regulations. This study aims to determine the influence of local taxes, local levies, and local expenditure on the local government revenue of Klaten Regency in 2015 to 2024. This study uses a quantitative approach with an explanatory research design, supported by in-depth interviews as supporting data. The population used is the Budget Realization Report of

Article history

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Klaten Regency with a sample size of 10 years of observation covering the Budget Realization Report of Klaten Regency from 2015 to 2024. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis was performed using EViews 13 with multiple linear regression tests. The results showed that local taxes had a significant and positive influence on local government revenue, while local levies and local expenditure did not have a significant influence on local government revenue. Simultaneous test results showed that the three independent variables together had a significant effect on local revenue.

Keywords: Local Taxes, Local Levies, Local Expenditure, and Local Government Revenue.

PENDAHULUAN

Era reformasi mendorong penerapan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga sebagian kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, baik dalam aspek keuangan maupun nonkeuangan (Farhan, 2024).

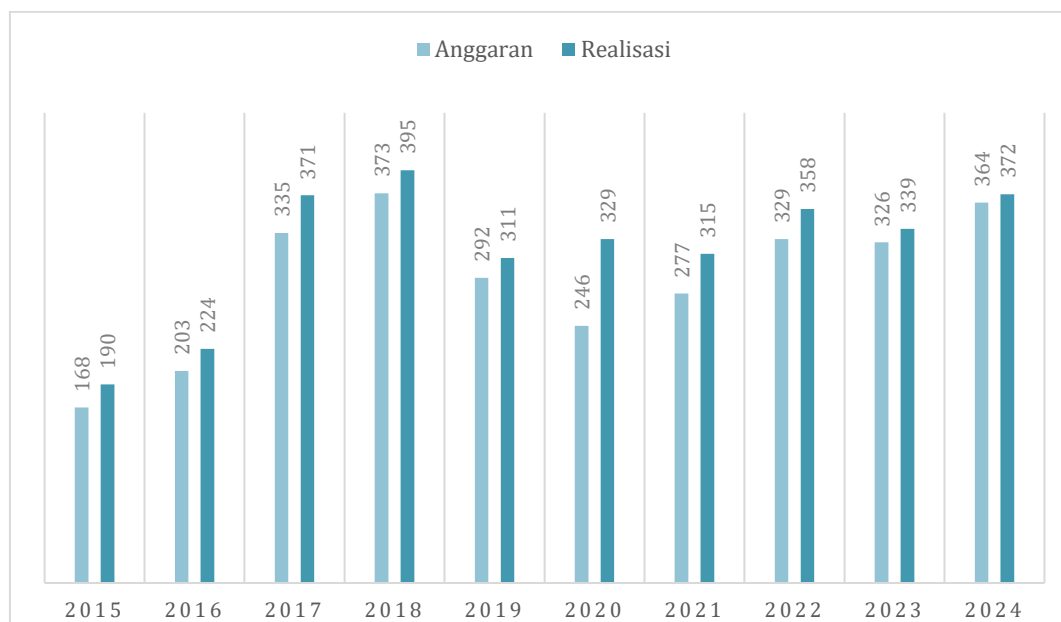
Tujuan otonomi daerah dapat tercapai melalui evaluasi efisiensi alokasi belanja daerah sesuai UU HKPD Tahun 2022 yang mewajibkan minimal 40% belanja dialokasikan untuk belanja modal, guna mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Priyono & Khotimah, 2023). Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan sehingga memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah, yang mencakup tiga elemen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (DJPK Kemenkeu, 2017). Alokasi belanja daerah yang dilakukan secara strategis dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta membangun lingkungan investasi yang mendukung. Pengelolaan belanja yang efektif akan menghasilkan *multiplier effect* (efek berganda) terhadap sektor ekonomi produktif, seperti industri, perkebunan, dan pariwisata, akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan, khususnya belanja modal yang berfungsi sebagai investasi infrastruktur dan fasilitas publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi (Putri & Nursiam, 2025). Dalam konteks ini, Kabupaten Klaten memiliki posisi strategis dan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Kabupaten Klaten memiliki posisi geografis dan ekonomi yang strategis karena berada di jalur penghubung antara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung oleh infrastruktur utama seperti jalan arteri dan akses tol Solo–Yogyakarta. Sebagai bagian dari wilayah Metropolitan Solo Raya yang terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga berperan dalam dinamika ekonomi regional, meskipun perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah memengaruhi kapasitas fiskal dan kemampuan dalam mengoptimalkan pendapatan lokal (pasti.dpmptsp.klaten, 2024).

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024 (dalam miliar)



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI Jateng, diolah penulis (2025)

Berdasarkan grafik PAD Kabupaten Klaten periode 2015–2024, terlihat dinamika keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. PAD menunjukkan kinerja positif pada 2015–2018 dengan realisasi yang melampaui anggaran dan mencapai puncak pada

2018. Namun, pada periode 2019–2021 terjadi fluktuasi dan penurunan realisasi PAD akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, pajak, dan retribusi daerah. Fluktuasi PAD dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, efektivitas pemungutan, kesadaran wajib pajak, serta kebijakan pemerintah. Memasuki periode pemulihan 2022–2024, PAD kembali menunjukkan tren positif dan relatif stabil, mencerminkan kemampuan Kabupaten Klaten beradaptasi pascapandemi dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, sehingga secara keseluruhan PAD mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan awal periode.

Penerimaan PAD Kabupaten Klaten yang masih relatif rendah menjadi perhatian karena daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, khususnya di sektor pertanian, kerajinan, dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah guna mendorong otonomi fiskal dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain di wilayah Solo Raya.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:1), pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya daerah sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, PAD didefinisikan sebagai “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” PAD bertujuan memberikan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah untuk membiayai otonomi daerah sesuai potensi masing-masing wilayah, sejalan dengan prinsip desentralisasi, yang dapat ditingkatkan antara lain melalui pengembangan pendapatan dari keuntungan atau dividen

penyertaan modal pemerintah daerah pada investasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Marlina, 2021).

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 14), menjelaskan “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah didefinisikan sebagai "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dan disempurnakan melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, yang menetapkan pembagian jenis pajak daerah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 18), menjelaskan “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.”

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah didefinisikan sebagai “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.” Retribusi daerah mencakup berbagai jenis yang diatur untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus mendorong peningkatan PAD dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Retribusi diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Izin Tertentu

Belanja Daerah

Menurut Bastian (2006), belanja daerah merupakan estimasi pengeluaran pemerintah daerah yang direncanakan dan dialokasikan secara adil dan merata agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan milik Pemerintah Daerah yang disusun melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, meliputi urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang dikelola bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui analisis statistik berbasis data numerik (Sugiyono, 2023), serta dilengkapi dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif dari informan (Moleong, 2005).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Klaten yang terdapat di BPKPAD Kabupaten Klaten, yaitu seluruh elemen yang menjadi objek generalisasi penelitian. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, berupa data LRA Kabupaten Klaten secara berturut-turut selama periode 2015–2024 (Sugiyono, 2023). Rentang observasi selama 10 tahun dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih stabil, komprehensif, dan representatif terhadap dinamika keuangan daerah, sehingga hasil analisis lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

<i>Normality Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Prob. Jarque-Bera</i>	0.685

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.685 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

<i>Heteroskedastisity Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Prob. Chi Square-Obs*R-squared</i>	0.425

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *Obs*R-squared* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.425 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Multicollinearity Test</i>	
<i>Variable</i>	<i>Centered VIF</i>
Pajak Daerah (X_1)	1.312
Retribusi Daerah (X_2)	1.277
Belanja Daerah (X_3)	1.067

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah masing-masing sebesar 1.312; 1.277; dan 1.067, yang seluruhnya berada di bawah batas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Autocorrelation Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Prob. Chi Square-Obs*R-squared</i>	0.970

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode *Obs*R-squared* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.970 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

b. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.481	0.323	1.489	0.187
X ₁	0.676	0.136	4.957	0.003
X ₂	0.134	0.091	1.479	0.190
X ₃	-0.322	0.308	-1.044	0.337

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil tabel 5 hasil uji analisis linear berganda dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.481 + 0.676 X_1 + 0.134 X_2 - 0.322 X_3 + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan :

1. Nilai konstanta sebesar 0.481 menunjukkan bahwa ketika variabel Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂), dan Belanja Daerah (X₃) bernilai nol, maka PAD (Y) akan bernilai sebesar 0.481 satuan.
2. Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0.676 bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pajak daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0.676 satuan.
3. Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar 0.134 juga bernilai positif, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan retribusi akan meningkatkan PAD sebesar 0.134 satuan.
4. Koefisien regresi Belanja Daerah sebesar -0.322 bernilai negatif, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan belanja daerah justru menurunkan PAD sebesar 0.322 satuan.

Uji t (Parsial)

Tabel 6 Uji t (Parsial)

<i>Variable</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
X ₁	4.957	0.003

X_2	1.479	0.190
X_3	-1.044	0.337

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial atau masing-masing sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil uji t di atas memiliki nilai Prob. sebesar 0.003 (< 0.05) dan memiliki nilai hitung $4.957 > 2.447$ dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka menunjukkan bahwa variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima.

2. Pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil uji t di atas memiliki nilai Prob. sebesar 0.190 (> 0.05) dan memiliki nilai hitung $1.479 < 2.447$ dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka menunjukkan bahwa variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_2 ditolak.

3. Pengaruh Belanja Daerah (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil uji t di atas memiliki nilai Prob. sebesar 0.337 (> 0.05) dan memiliki nilai hitung $-1.044 < 2.447$ dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka menunjukkan bahwa variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_3 ditolak.

Uji F (Simultan)

Tabel 7 Uji F (Simultan)

<i>F-Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>F-statistic</i>	16.168
<i>Prob. F-statistic</i>	0.003

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil dari Uji F (simultan), diketahui nilai *F-Statistic* sebesar $16.168 > 4.760$ dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan *Prob. (F-statistic)* sebesar $0.003 (< 0.05)$ maka menunjukkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel dependen (Y) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-Squared Test</i>	<i>Prob.</i>
<i>Adjusted R-squared</i>	0.835

Sumber : EViews 13, diolah penulis (2025)

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi (R^2), diketahui *Adjusted R-squared* sebesar 0.835 maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 83.5% dan sisa sebesar 16.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang dibuktikan melalui uji t dengan nilai probabilitas $0.003 (< 0.05)$ dan t_{hitung}

4.957 lebih besar dari t_{tabel} 2.447. Peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung mendorong kenaikan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sejalan dengan regulasi perpajakan daerah yang memberikan kewenangan pemungutan kepada pemerintah daerah. Secara teoretis, luasnya basis pajak daerah serta perbaikan administrasi melalui digitalisasi meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerimaan, sehingga memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bidang anggaran dan bidang PAD yang menegaskan bahwa pajak restoran dan pajak sektor properti memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Klaten, didukung oleh perkembangan sektor kuliner dan tingginya aktivitas jual beli tanah. Peningkatan penerimaan pajak daerah didorong melalui inovasi dan digitalisasi sistem perpajakan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan wajib pajak. Kontribusi pajak daerah yang signifikan juga dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak yang dikelola BPKPAD, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, serta kebijakan strategis seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pembayaran, dan dukungan kegiatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Klaten.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang dibuktikan melalui uji t dengan nilai probabilitas 0.190 (> 0.05) dan t_{hitung} 1.479 lebih kecil dari t_{tabel} 2.447. Ketidakberpengaruhannya dipengaruhi oleh keterbatasan struktural objek retribusi, kelemahan administrasi dan operasional, karakteristik ekonomi retribusi yang mudah dihindari serta bersifat fluktuatif, serta faktor kebijakan dan metodologis yang membuat kontribusinya sulit terdeteksi secara kuantitatif. Temuan ini tidak menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak penting, melainkan menegaskan perlunya perbaikan regulasi, perluasan objek, penguatan administrasi dan digitalisasi, serta evaluasi jangka panjang agar potensi retribusi dapat dioptimalkan. Bidang Anggaran dan bidang PAD menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi yang tersebar di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tidak terpusat

menyebabkan pengawasan, pengendalian, serta standarisasi pemungutan menjadi kurang optimal. Keterbatasan digitalisasi dan masih dominannya pencatatan manual, ditambah resistensi pelaku usaha serta kesiapan lapangan yang belum merata, membuat upaya penerapan teknologi belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi secara signifikan, meskipun rencana digitalisasi telah dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Selain kendala struktural dan teknis, secara ekonomi retribusi juga memiliki basis penerimaan yang terbatas karena dikelola oleh OPD dengan ruang fiskal kecil, sehingga kontribusinya terhadap PAD tetap relatif rendah meskipun dilakukan upaya peningkatan pemungutan.

3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang dibuktikan melalui uji t dengan nilai probabilitas 0.337 (> 0.05) dan $t_{hitung} -1.044$ lebih kecil dari $t_{tabel} 2.447$. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal maupun memperluas basis penerimaan PAD. Secara teoretis, belanja daerah seharusnya menimbulkan efek pengganda, namun secara empiris mekanisme tersebut belum berjalan optimal akibat dominasi belanja rutin, inefisiensi dan kebocoran anggaran, dampak belanja modal yang bersifat jangka panjang, serta tingginya ketergantungan pada transfer pusat. Berdasarkan pandangan bidang anggaran, perencanaan belanja daerah sebenarnya telah diarahkan untuk mendorong dampak ekonomi lokal melalui belanja operasional dan belanja modal, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga manfaatnya terhadap PAD belum terasa. Bidang PAD menambahkan bahwa belanja daerah secara teoritis hanya memberi kontribusi tidak langsung dan terbatas, terutama melalui pajak restoran, sehingga tidak cukup kuat memengaruhi PAD secara keseluruhan. Penjelasan bidang perbendaharaan memperkuat temuan tersebut dengan menekankan bahwa belanja OPD belum memprioritaskan pelaku usaha lokal dan banyak pengadaan dilakukan dari luar daerah, sehingga aliran belanja tidak

menciptakan efek pengganda di Kabupaten Klaten dan tidak memperkuat basis penerimaan PAD.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil uji F, nilai Prob. F-statistic sebesar 0.003 (< 0.05) dan F_{hitung} 16.168 lebih besar dari F_{tabel} 4.76, sehingga menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Klaten periode 2015–2024 dan hipotesis penelitian diterima. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD memerlukan pengelolaan yang terintegrasi antara sumber penerimaan dan belanja daerah, sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal. Secara praktis, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pajak dan retribusi serta pengelolaan belanja daerah yang efektif dan produktif agar tercipta *multiplier effect* yang memperkuat kapasitas fiskal dan keberlanjutan PAD.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2024”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2015-2024.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2015-2024.
3. Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2015-2024.
4. Pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2015-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan RI (n.d). Layanan PPID | E-PPID Jawa Tengah. Diakses pada Mei 2025, dari <https://jateng-ppid.bpk.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (n.d.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. Diakses pada Juli 2025, dari <https://klatenkab.bps.go.id/id>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- DJPK Kementerian Keuangan RI. (2017). Diakses pada 10 Juni 2025, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>
- Farhan, M. (2024). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jaw. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Marlina, E., dkk. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA)*, 4(3), 122–131.
- Pasti DPMPTSP Klaten. (2024). Diakses pada 14 Juni 2025, dari <https://pasti.dpmptsp.klaten.go.id/profil>
- Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(2), 235–245. https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/download/1802/07_1802
- Putri, N. S., & Nursiam. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah (2020-2023). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1356–1367.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta Bandung